BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UPTD DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang didukung dengan pengangkatan pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang lebih fleksibel, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; (apa urgensi ini masuk);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter dan Bidan PTT;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UPTD DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara pada UPTD Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Berdasarkan kebutuhan BLUD Unit kerja dapat diangkat Pegawai BLUD Non ASN.

(2) Kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga teknis operasional dan administratife atau akutansi dan tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran.

(3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN sebagai mana di maksud pada ayat (1) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Prinsip efisiensi, keonomis dan produktif dalam peningkatan layanan;

b. Kebutuhan tenaga dan kecakapan serta keahlian yang dibutuhkan tidak dapat di cukupi dari ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Kemampuan keuangan dan Pendapatan Blud;

(4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikecualikan terhadap tenaga kesehatan yang wajib tersedia di RSUD dan Puskesmas sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Calon Pegawai BLUD yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 5, diangkat menjadi pegawai BLUD melalui perjanjian kontrak kerja antara Pemimpin BLUD dengan calon Pegawai BLUD.

(2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan untuk jangka waktu 1 tahun.

(3) Pimpinan BLUD dapat melakukan penempatan berdasarkan kebutuhan Unit Kerja Satker BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKTERARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU SETDA

ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 2